

TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN (STUDI KASUS: PERDAGANGAN DAGING ANJING DI TOMOHON SULAWESI UTARA)

Cika Agia Wulandari

Abstrak

Pasar Tomohon terkenal sebagai pasar ekstrim yang menjual daging satwa eksotik terutama jenis babi hutan, ular, tikus, dan paniki atau kelelawar, termasuk juga hewan yang dianggap sebagian besar orang sebagai hewan kesayangan yaitu anjing dan kucing. Hal ini menarik karena anjing bukanlah hewan ternak untuk dikonsumsi, melainkan hewan peliharaan. Cara penyembelihan anjing yang dianiaya terlebih dahulu tentunya tidak sesuai dengan kesejahteraan hewan. Penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (Studi Kasus: Perdagangan Daging Anjing di Tomohon Sulawesi Utara)” memiliki rumusan masalah bagaimana tinjauan hukum mengenai penganiayaan hewan yang dilakukan dalam perdagangan daging anjing di Tomohon Sulawesi Utara dan bagaimana tinjauan hukum mengenai perdagangan daging anjing. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum mengenai penganiayaan hewan dan perdagangan daging anjing. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris bersifat deskriptif. Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer dan sekunder dari *press release*, serta data yang diinformasikan oleh Komunitas Pecinta Hewan, Kementerian Kesehatan dan Dokter Hewan di Indonesia. Landasan teori yang digunakan adalah teori penegakan hukum dan perlindungan hukum. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa kegiatan perdagangan daging anjing di Tomohon Sulawesi Utara merupakan tindak pidana penganiayaan hewan yang bertentangan dengan Undang-Undang. Tidak hanya berdampak buruk terhadap hewan, perdagangan daging anjing juga berdampak buruk bagi kesehatan manusia. Terbukti dengan banyaknya korban jiwa yang disebabkan oleh penyakit rabies di Sulawesi Utara.

Kata Kunci: Penganiayaan, Perdagangan, Kesejahteraan Hewan (Anjing)

**LEGAL REVIEW OF CRIMINAL ACTS ON ANIMAL CRUELTY
(CASE: DOG MEAT TRADE AT TOMOHON NORTH
SULAWESI)**

Cika Agia Wulandari

Abstract

Tomohon Market is famous as an extreme market that sells exotic animals meat, such as wild boars, snakes, rats, and bat species, including animals that are considered by most people as companion animals, such as dogs and cats. This is interesting because dogs are not food, but dogs are companion animals as known as pets. The way to slaughter a dog is certainly not in accordance with animal welfare. The study entitled "Legal Review of Criminal Acts on Animal Cruelty (Case: Dog Meat Trade at Tomohon North Sulawesi)" has two formulations, those are how the legal review of animal cruelty that happened on the the dog meat trade at Tomohon North Sulawesi and how the legal review about the dog meat trade. The purpose of this study is to find out the legal review of animal cruelty and dog meat trade. This study uses a descriptive empirical normative method. The data sources are primary and secondary data from press releases, as well as data informed by the Animal Lovers Community, Ministry of Health and Veterinarians in Indonesia. The theories used in this case are the law enforcement and the law protection. Based on the data analysis, it can concluded that the dog meat trade at Tomohon North Sulawesi is a criminal act of animal cruelty which is against the law. Not only affected to the animals, the dog meat trade also have negative impact on human health. Evidenced by the high number of fatalities caused by rabies in North Sulawesi.

Keywords: Cruelty, Trade, Animal Welfare (Dogs)